

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI KOTA
KUPANG DI TINJAU DARI PASAL 69 AYAT 2 UU NO 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Serjana Hukum (S.H)



OLEH :

SEKUNDUS HANDRIANUS NIPU

51117045

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2021/2022**

SEMINAR SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI KOTA
KUPANG DI TINJAU DARI PASAL 69 AYAT 2 UU NO 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

NAMA : SEKUNDUS H. NIPU
NOMOR REGISTRASI : 51117045
FAKULTAS HUKUM : HUKUM
PENASEHAT AKADEMIK : Br. YOHANES ARMAN, SH, MH

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING 1



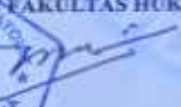
FINSSENSIUS SAMARA, SH.M.Hum
NIDN : 0816076602

PEMBIMBING 2



ERNESTA W. WOHOH, SH.M.Hum
NIDN : 816048201



DEKAN FAKULTAS HUKUM

DWI YULIETIUS PEDRO, S.H.M.Hum
NIDN : 807066202



KAMPUS PROGRAM STUDI

DWI W. RAHAWATY, SH.MH
NIDN : 0019056216



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/5/26/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 - 52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Senin Tanggal DuapuluhTujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu DuapuluhDua* pukul *Sepuluh TigaPuluh* sampai pukul *Duabelas* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama	: Sekundus Handrianus Nipu
Tempat/Tgl. Lahir	: Manumean, 26 Agustus 1997
NIM	: 51117045
Program Studi	: Hukum
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: <i>"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Kota Kupang ditinjau dari Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"</i> .

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*.

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 1. KETUA | : Ernesta Uba Wohon, SH,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Finsensius Samara, SH,M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Rudolfus Tallan, SH,M.H |
| 4. PENGUJI II | : Dr. Yustinus Pedro, SH,M.Hum |
| 5. PENGUJI III | : Ernesta Uba Wohon, SH,M.Hum |

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedro, SH,M.Hum
NIDN: 0807066202

Mengetahui,

Ketua Prodi Studi Hukum
Dewi Warti Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

MOTTO

**“RENDAHKANLAH DIRIMU DI HADAPAN TUHAN, DAN IA AKAN
MENINGGIKAN KAMU”**

YAKOBUS 4:10

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tua tercinta Bapa Martinus Fahik Nipu, dan Mama Getrudis Atitus yang telah melahirkan, membesarkan dan membinbing serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
2. Saudara dan saudariku tersayang, Kaka Gab Manek, Aurelius Nipu, Adik Dion Nipu, Didi Nipu Adel, Desi, Intan, Indri yang dengan caranya masing-masing memberikan dukungan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini
3. Kepada Opa, dan Oma, Tanta dan Om serta Keluarga Besar Nipu dan Atitus yang selalu senantiasa mendukung dan mendoakan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Unwira kupang, yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta Universitas Katolik widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terimakasih kepada pihak dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bpk. Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Bpk. Finsensius Samara SH.,M.Hum selaku Pembimbing I, dan Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

5. Bpk. Rudolfus Tallan SH.,M.H, selaku penguji I dan Bpk. Dr. Yustinus Pedo SH.,M.Hum selaku penguji II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran untuk membantu penulisan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
6. Br. Yohanes Arman SH.,M.H selaku Pembimbing Akademik penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi penulis, sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
7. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.
8. Kepala Tata usaha dan staf yang telah membantu memberikan tenaga dan waktu bagi penulis sehingga penulis menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang dan seluruh Staf Disnaker Kota Kupang, serta pelaku usaha dan orang tua dari pekerja anak yang telah memberikan Ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
10. Teman- teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, 27 Juni 2022

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul

Lembar pengesahan

MOTTO	i
PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
a. Manfaat Teoritis	
Manfaat Praktis	

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	12
A. Tujuan Hukum	12
B. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2.2. Landasan Konseptual	16
A. Perlindungan Hukum	16
B. Hak Anak	17
C. Hak Pekerja Anak	18
D. Pekerja Anak.....	19
E. Perlindungan Pekerja Anak.....	20
F. Sektor Informal	25

2.3. Alur Berpikir	27
--------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	29
3.3 Aspek-Aspek Yang Diteliti.....	31
3.4 Populasi, Sampel, dan Responden.....	32
3.5 Jenis Data.....	32
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.7 Metode Pengolahan Data.....	33
3.8 Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	36
1. Data Sekunder.....	36
2. Data Primer.....	36
4.2 Pembahasan.....	55

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA.....	60
----------------------------	-----------

ABSTRAK

Perlindungan Hukum di tinjau dari Pasal 69 ayat 2 Undang-undang No 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa, pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi persyaratan dalam pasal 69 ayat 2 Undang- undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di kota masih terdapat pengusaha yang mempekerjakan anak. Ini adalah Salah satu masalah yang harus memperoleh perhatian khusus, isu pekerja anak dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya. Pekerja anak harus mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari segi hukum maupun sosialnya. Meskipun sudah ada upaya , namun fakta dilapangan yang masih menemukan banyaknya pengusaha yang mempekerjakan anak tanpa memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pasal 69 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Hal ini jelas bahwa masalah pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Kota Kupang Di Tinjau Dari Pasal 69 Ayat 2 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologi. Penelitian ini dilakukan di Bengkel Anugerah motor 3 Kota Kupang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer yang didapat langsung dari wawancara, data sekunder di peroleh dari bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal ilmiah dan website internet, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa indikator dimana pengusaha yang mempekerjakan anak harus memperhatikan syarat-syarat yang termuat dalam pasal 69 ayat 2 yaitu, (Indikator) ; izin tertulis dari orang tua atau wali Ada ijin tertulis Tidak ada ijin tertulis, (Indikator) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali. Ada Perjanjian Kerja Tidak ada perjanjian kerja, (Indikator) Waktu kerja Maksimum 3 jam, Dilaksanakan Tidak dilaksanakan (Indikator) : dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah: dilakukan atau tidak waktu kerja oleh pengusaha sesuai dengan ketentuan UU (Indikator) : keselamatan dan kesehatan kerja : Ada atau tidak syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja terhadap anak (Indikator) : adanya hubungan kerja yang jelas dan: Dilakukan atau tidak Hubungan kerja yang jelas Terhadap anak (Indikator) : menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Upah sesuai ketentuan UU atau Upah tidak sesuai ketentuan UU

Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan belum memenuhi hak pekerja anak yang tertuang pasal 69 ayat 2 Undang – Undanng No. 13 tahun 2003) tentang ketenagakerjaan. memenuhi syarat dalam melaksanakan Hak pekerja bagi anak, dalam praktek hubungan kerja ditemukan kesenjangan terhadap perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua. saran yang dapat penulis berikana adalah pengusaha yang mempekerjakan anak harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tua pekerja anak dan memperhatikan undang-undang ketenagakerjaan no.13 tahun 2003 dan dinas ketenagakerjaan terus mengawasi dan mempertegas sanksi hukum bagi perusahaan yang mempekerjakan anak tanpa sepengetahuan orang tua.